

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR MINAS
SKRIPSI**

**Diajukan dalam rangka Penulisan Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : ROCKY ALEXANDER
NIM 2074201174**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Ibu ke pasar membeli tomat
Tidak lupa membeli ikan
Jika ilmu sudah didapat
Jangan lupa diamankan

Sekolah **R**esi disebelah kontrakan
Kontrakan disewa punya pak **R**anggi
Alhamdulillah skripsi bisa diselesaikan
Berbekal doa dan semangat yang tinggi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ROCKY ALEXANDER
NIM : 2074201174
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURILAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MINAS

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Olivia Anggie Johar, S.H., M.H.)

Mengetahui
Dekan



(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : **ROCKY ALEXANDER**
NPM : **2074201174**
FAKULTAS/PROG. STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA**
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MINAS.

TANGGAL LULUS : **06 JULI 2024**

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. YELIA NATHASSA WINSTAR, S.H., M.Kn.

ANGGOTA

OLIVIA ANGGIE JOHAR, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **ROCKY ALEXANDER**
N P M : **2074201174**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : **(B) 75 84**
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ROCKY ALEXANDER

NIM : 2074201174

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MINAS"** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024




ROCKY ALEXANDER
2074201174

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MINAS.”**

Begitu banyak tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran-saran, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
3. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
7. Ibu Olivia Anggie Johar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis kuliah di Universitas Lancang Kuning.
10. Terkhusus Orang tua tercinta, yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kakak yang penulis sayangi dan Teman Seangkatan yang sama sama berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
12. Kapolsek Minas yang telah memberikan izin penelitian.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis yang miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun

demi perbaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian dari skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Pekanbaru, 26 Februaari 2024

Penulis

ROCKY ALEXANDER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU..... ii

TANDA PERSETUJUAN iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... ix

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Kerangka Teori 9

E. Metode Penelitian 18

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 24

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak 24

B. Gambaran Umum Kecamatan Minas..... 30

C. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Minas..... 32

BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN

KEKERASAN 42

A. Deskripsi Tentang Tindak Pidana..... 42

B. Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pencurian..... 53

C. Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	64
BAB IV PEMBAHASAN.....	73
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Minas	73
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Minas	85
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Minas	92
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2020-2022	5
Tabel I.2 Populasi dan Sampel.....	8
Tabel II.1 Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2022	22
Tabel II.2 Penduduk Menurut Lapangan Kerja Siak Tahun 2022	23
Tabel II.3 Jumlah Penduduk di Kecamatan Minas	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Kepolisian Sektor minas.....	31
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Di samping itu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, memperkuat kedudukan Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum, selalu menjamin hak segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.¹

Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan iklim dimana warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam masyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi atau hukuman.

Dalam hal terjadi pelanggaran maupun tindak pidana terhadap norma hukum, pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum. Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat mempunyai penghargaan agar polisi menanggulangi masalah yang ada dalam masyarakat. Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya tindakan pencurian dengan kekerasan yang meresahkan warga masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma tersebut atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan sebagai suatu kejahatan.²

Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana, Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana.

² Abadi Purwoko, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1995), hlm. 13.

Pasal 14 huruf g UU Kepolisian mengatakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian bertugas : “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Undang-undang hukum acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedang pada Pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.³

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisial dengan menggunakan asas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyelidik melakukan kegiatan berupa :⁴

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 80.

⁴ <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>, diakses pada tanggal 28 agustus 2023.

Kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, pencurian berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Setiap agama melarang pemeluknya untuk melakukan tindakan pencurian karena dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga melarang orang memiliki barang yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dengan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu jenis pencurian yang paling sering terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia. Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan

merumuskan “Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan dengan tujuan untuk mencapai tujuan melakukan tindak pidana itu sendiri”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP. Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi perhatian serius di Indonesia khususnya di wilayah kepolisian sektor Minas mengingat tindak pidana pencurian dengan kekerasan selalu terjadi setiap tahun. Berdasarkan data tindak pidana pencurian dengan kekerasan tahun 2020-2022, bahwa terjadinya peningkatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian sektor Minas.

Tabel I. 1
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2020-2022

No	Tahun	Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan
1	2020	17
2	2021	19
3	2022	24

Sumber: Polsek Minas

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Minas, wilayah hukum Polsek Minas terdapat banyak perusahaan-perusahaan besar yang dimana kita tau keberadaannya sedikit banyak berpengaruh terhadap banyaknya kejahatan disekitarnya, Adapun salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas adalah sebagai berikut:

Tiga orang tak dikenal melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan di lokasi 8D-53E area PT CPI Minas, Kecamatan Minas dengan menggunakan senjata api laras pendek dan sebilah pisau. Darfis menjelaskan kronologis kejadian Sabtu, 11 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di lokasi 8D-53E Area PT CPI Minas. Kejadian tersebut berawal pada saat Zulkifli dan Satria Surya melakukan jaga malam terhadap barang berupa satu ekskavator di Kampung Minas Timur, Kecamatan Minas. Tiba-tiba datang tiga laki-laki tidak dikenal dengan menggunakan penutup wajah. Mereka juga membawa senjata yang diduga mirip dengan senjata api laras pendek, sebilah pisau dan 1 buah kunci roda berukuran besar. Tidak lama kemudian datang rekan korban yakni Rayes Januar. Pelaku pun menodongkan diduga senjata api tersebut ke arah Rayes dan kemudian diikat. Sekitar 30 menit datang warga yakni korban Mustafa Kamal dan Sambri yang melintas hendak mancing dengan menggunakan 1 unit sepeda motor matic. Hal yang sama dialami kedua korban juga ditodongkan diduga senjata api ke arah mereka, kemudian kaki dan tangan juga diikat oleh pelaku. Setelah itu, para pelaku mengambil komponen dari 3 unit alat berat. Pelaku juga membawa kabur 1 unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam milik korban Zulkifli dan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Mustafa. Selain itu para pelaku juga mengambil handphone para korban.⁵

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah karena semakin maraknya juga tindak pidana penadahan. Sehingga para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mudah dan tidak merasa kesulitan dalam memasarkan hasil

⁵ <https://riaupos.jawapos.com/siak/18/09/2021/220413/polisi-buru-3-pelaku-curas-alat-berat/amp/>, diakses pada tanggal 28 agustus 2023.

curiannya. Kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi sangat beragam baik itu menggunakan senjata api, maupun senjata tajam. Pola dan corak tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga menunjukkan segi kuantitas dan kualitas, yang sering terjadi baik di jalan raya, pada rumah-rumah masyarakat, bank, minimarket dan tempat-tempat lainnya dengan modus operasi yang berbeda-beda. Patut diakui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan jatuhnya korban benda dan jiwa manusia.

Oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidaklah dapat dipandang sebagai suatu hal yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian yang sangat kompleks, termasuk kompleksitas dari akibat yang ditimbulkannya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir dipastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap faktanya oleh karena itu boleh ditumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Minas”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas?
2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di

wilayah hukum Polsek Minas. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan dasar pemikiran bagi perkembangan hukum tentang sistem peradilan pidana di indonesia, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk dapat memperluas ilmunya.
- c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi instansi, khususnya Kepolisian Sektor Minas.

D. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Secara terminologis, Efektivitas mempunyai arti yaitu pengaruh keberhasilan atau kemandirian. Dimana Keefektifan dari sebuah hukum yang telah dibuat tidak dapat dilepaskan dari karakteristik serta dari objek sasaran yang dipergunakan.⁶ Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan kegunaan/manfaat yang diharapkan.⁷ Sedangkan menurut

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67

⁷ Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), hlm. 23.

Komaruddin: “efektifitas adalah suatu keadaan dimana keadaan tersebut dapat menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan dari manajemen yang telah diterapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu dilaksanakan.”⁸

Efektivitas dalam kajian ilmu hukum dikenal dengan sebutan efektivitas hukum. Dimana tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.⁹ Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan - perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.¹⁰

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu hukum/ perundang – undangan dalam pelaksanaannya secara konkret adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Secara teoritis, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor - faktor yaitu:¹¹

⁸ *Ibid.* hlm. 23.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 303.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.8.

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Penegakan Hukum

Kajian *criminal justice* mengharuskan kita untuk mengkaji setiap permasalahan hukum dengan pendekatan sistem. Sistem penegakan hukum dalam *criminal justice* diwujudkan dengan penyelenggaraan peradilan pidana merupakan bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain “bekerjanya polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya hukum acara pidana.”¹² Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak efektifnya hukum salah satunya merupakan implikasi dari pelaksanaan penegakan hukum.

Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Sistem hukum acara pidana yang praktis belum cukup berdasarkan konsep sistem hukum saja. Dukungan dari masyarakat terhadap sistem hukum masih harus diwujudkan dalam suatu proses melalui “instrumental sistem” dilengkapi oleh

¹² C. djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 4.

dukungan “alat penegak hukum”.¹³ Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegahwantah dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Kaedah-kaedah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang

¹³ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988), hlm. 87.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

dianggap pantas, oleh yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹⁵

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup .¹⁶

Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.¹⁷

Prosedur formal yang diterapkan dalam upaya penegakan hukum belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya, bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup *law enforcement*, melainkan pula *peace maintenance*. “Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”¹⁸

Dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukum dengan penegak hukum sangat erat. Didalam penegakan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁶ *Ibid*. hlm. 6.

¹⁷ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 93.

¹⁸ Satjipto Rahardjo dan I Gede A. B Wiranata, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 258.

hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

Hasil dari sebuah pelaksanaan penegakan hukum merupakan sebuah proses yang saling mempengaruhi antar komponen sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa ditinjau dari konsep penegakan hukum yang ideal. Penegakan hukum di suatu negara, idealnya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu.²⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:²¹

- a. Faktor hukum itu sendiri, yaitu undang-undang. Dimana dapat dilihat bahwa gangguan yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:
 - 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undangundang.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.95

²⁰ Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 23.

²¹ Soejono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 6.

- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undangundang.
 - 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undangundang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan kejelasannya.
- b. Faktor penegak hukum,yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. antara lain Polisi Militer, Oditur, Provos TNI, Provos Polisi, maupun Anjak harus berperan penting dalam penyelesaian masalah kejahatan tindak pidana di kalangan militer.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - d. Faktor masyarakat,yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - e. Faktor kebudayaan,yakni hasil kerja,cipta,dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²² Pembentuk UndangUndang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam kitab undang-undang hukum tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud perkataan “*strafbaar feit*”.²³

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 6.

²³ P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 181.

Beberapa para ahli memberikan definisi tindak pidana yaitu:

- a. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁴
- b. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.²⁵
- c. Menurut Moeljatno, *straffbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁶

Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut azas yang dinamakan azas legalitas (*principle of legality*), yakni suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ditentukan terlebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Dalam bahasa latin, ada pepatah yang maknanya sama dan berbunyi : “*Nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali*” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa Undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).²⁷ Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundangundangan.

4. Teori Peranan

²⁴ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2010), hlm 53.

²⁵ *Ibid*, hlm. 209.

²⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 7.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 42.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang.

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan tersebut selain ditentukan oleh pelaku peran tersebut juga ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, di mana dia akan menyesuaikan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat. Persoalan peran penegak hukum yaitu secara

sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*), kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).²⁸

Untuk melaksanakan status dan peranannya, Kepolisian tidak hanya harus menyadari bahwa dia mewakili negara, pemerintah dan masyarakat, Kepolisian harus sadar bahwa di dalam lingkungan masyarakat mereka adalah sebagai penegak hukum, penyidik khususnya.

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas. Selain itu Soerjono Soekanto juga

²⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 165.

menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasikan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut yang akan dilakukan. dalam penelitian skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian pada kantor Kepolisian Sektor Minas.

Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena berbagai alasan, yaitu lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis, dan mempunyai kenalan yang dapat memudahkan dalam pengambilan data. Selain itu penelitian dilakukan pada Kepolisian Sektor Minas adalah karena ingin tahu seberapa jauh penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian

²⁹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Polsek Minas sebanyak 1 orang
- 2) Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas sebanyak 1 orang
- 3) Anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Minas sebanyak 8 orang.
- 4) Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Polsek Minas sebanyak 84 orang

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Kepala Polsek Minas Minas sebanyak 1 orang, dengan metode sensus, yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 2) Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas sebanyak 1 orang, dengan metode sensus, yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 3) Anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Minas sebanyak 2 orang, dengan metode sensus, yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

- 4) Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Polsek Minas sebanyak 20 orang, dengan metode sensus, yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Polsek Minas Minas	1 orang	1 orang	100
2	Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas	1 orang	1 orang	100
3	Anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Minas	8 orang	2 orang	25
4	Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Polsek Minas	84 orang	20 orang	25

Sumber: data primer tahun 2023.

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non struktur, karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, maksudnya data yang diperoleh dihubungkan atau dikaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli yang menjadi rujukan. Hasil akhir pembahasan penulis

menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

2. Kepolisian Sektor Minas telah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan beberapa hambatan dalam penyidik dalam pengungkapan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang berasal dari internal dan eksternal kepolisian, imbasnya adalah terjadinya kenaikan kasus dari tahun 2021 ke 2023.
3. Adapun faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi yang bertugas di Polsek Minas, Minimnya sarana dan prasarana serta anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan di Polsek Minas, Anggota Unit Reskrim Polsek Minas yang selalu bertukar / berpindah ke tempat lain (Mutasi), Kurangnya kesadaran masyarakat Minas untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, Banyaknya pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terpengaruh Narkotika dan Perjudian yang terjadi di lingkungan Kecamatan Minas.

4. Upaya yang Dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Minas yaitu penambahan personil terutama dibagian Reskrim yang sangat diperlukan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Melengkapi Fasilitas Sarana Dan Prasarana, Melakukan Upaya Pembinaan Kepada Masyarakat, dan Melakukan Pengawasan dan Perlindungan Kepada Masyarakat

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Meningkatkan patroli dari para anggota Polsek Minas terutama di wilayah-wilayah rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat.
2. Usaha penanggulangan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus kejahatan oleh pelaku klitih, penulis memberikan beberapa saran yaitu, diharapkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian sangat diharapkan kepada pihak kepolisian dan para penegak hukum lainnya agar menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tak lepas dari itu pihak keluarga adalah yang paling penting dalam membentuk karakteristik anak, hendaknya selalu memberikan arahan yang baik, memberikan ilmu keagamaan, dan selalu mengawasi tingkah laku anak agar bisa berperilaku positif.

3. Untuk menunjang pelaksanaan tugas ke depan dan mengikat pada setiap anggota Polri khususnya Polsek Minas perlu dibuatkan suatu aturan yang baku dalam arti aturan tersebut bukan merupakan kebijakan Kapolri yang mempunyai batasan waktu dalam menjabat, sehingga aturan tersebut tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pimpinan Polri, aturan tersebut dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kapolri dan sebagainya yang sifatnya mengikat selama batas waktu yang tidak ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. **Buku-Buku**

- Abadi Purwoko, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1995.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Jakarta: Mahirsindo Utama, 2014.
- Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2010.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.

- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cet ke 26*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet 2*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Bandung: Prisma Esta Utama, 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- P.A.F. Lamintang. dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Nusa Aulia, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1998.
- Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Rizky Muhammad Gerry, *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: Permata Prees, 2007.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Satjipto Rahardjo dan I Gede A. B Wiranata, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, Bandung: Armico, 1990.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil, cet-3*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Cet 2*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zainuddin Ali,. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

B. Jurnal

Anny Yuserlina, Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.3 Oktober 2020, hlm. 315.

Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm. 153.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

D. Internet

<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>

<https://riaupos.jawapos.com/siak/18/09/2021/220413/polisi-buru-3-pelaku-curas-alat-berat/amp/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak

<https://siakkab.bps.go.id/>